



**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**

**DISTRIK APAWER HULU**

*Alamat : Kampung Aurimi*

**KEPUTUSAN KEPALA DISTRIK APAWER HULU  
KABUPATEN SARMI  
NOMOR : 20/DISTR.A.H /2012**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TI PENDIRIAN SD PERSIAPAN KWAPITANIA  
KABUPATEN SARMI**

**KEPALA DISTRIK APAWER HULU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan akan didirikan Sekolah Dasar Persiapan Kwapitania Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi Tahun Ajaran 2012/2013
  - b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu di bentuk dalam pengelola SD Persiapan Kabupaten Sarmi dengan Keputusan Kepala Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006
  2. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang NO 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  5. Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerinta Provinsi sebagai Daerah Otonom
  6. Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang pelaksanaan akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U2002 Tentang Akreditasi Sekolah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Pendirian Sekolah Dasar Persiapan

- KEDUA : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Dasar
  2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan
  3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi
  4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait maupun dunia usaha /dunia industri
  5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan kepada guru yang mengelolah Sekolah sd Persiapan Kwapitania Distrik Apawer Hulu
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

ditetapkan di : Kwapitania  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2012

KEPALA DISTRIK  
  
YAN SEREWIS Sos  
NIP. 197501012000081001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi
2. Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi
3. Kepala Distrik Apawer Hulu
4. Kepala Kampun g Kwapitania
5. ARSIP

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Distrik Apawer Hulu Kab. Sarmi  
Nomor : 425.5/8/8/2012  
Tanggal : 08 Agustus 2012

Tim Pendirian Unit Sekolah Baru  
**SD Persiapan Kwapitania**

No.	NAMA	UNSUR	Jabatan Dalam Tim USB SD Persiapan
1	YAN SEREWI,S.Sos	Kepala Distrik	Pengurus
2	YULIANUS SAMOKARI	Guru/Kepala Sekolah /PJS	Pengurus/ Pengelola
3	PITER BAIRI	Kepala Kampung	Tim Pendukung
4	ROBERT SEWANSO	Ondoafi	Tokoh Adat
5	THOMSON WEIRASO	Pemuda	Tokoh Pemuda
6	PERMENAS BAIRI	Ketua Bamuskam	Tokoh perangkat kampung
7	PITER BAIRI	Agama	Tokoh agama
8	SALLY A. MERNE	Perempuan	Tokoh perempuan
9	DAUD SEWANSO	Tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat
10	ANTON SAMOKARI	Ketua RW	Pendukung masyarakat
11	MARTHEN BINA WISO	Ketua RT I	Pendukung masyarakat
12	AYUB SAMOKARI	Ketua RT III	Pendukung masyarakat
13	YAHYA BAIRI	Ketua RT II	Pendukung masyarakat

ditetapkan di : Kwapitania  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2012

  
KEPALA DISTRIK  
**YAN SEREWI,S.Sos**  
NIP. 197501012000081001



**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petam Telp. 0966 – 31076



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN SARMI**  
**NOMOR : 4298/ 276 /2013**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PERSIAPAN KWAPITANIA**  
**KABUPATEN SARMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN SARMI**

- Membaca : a. Surat Kepala Distrik Apawer Hulu Nomor : 20/DITRR.A.H/2012, Tanggal 08 Agustus 2012 Tentang Penunjukan Tim Pendirian Sekolah Dasar Persiapan KWAPITANIA.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi khususnya Kampung KWAPITANIA Distrik Apawer Hulu merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi .  
b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);  
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);  
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);  
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);  
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Dasar Persiapan KWAPITANIA.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidik baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Sarmi



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sarmi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi ;
5. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN SARMI  
NOMOR : 425.5/276 /2013  
TANGGAL : 20 Agustus 2013

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SD PERSIAPAN KWAPITANIA	SWASTA	KAMPUNG KWAPITANIA	YULIANUS SAMOKARI	APAWER HULU	SARMI

Ditetapkan di : Sarmi  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Sarmi

